

## SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Pengadaan Toga Wisudawan Pelaksanaan  
Wisuda Sarjana Ke 137 Tahap 2 UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta Tahun 2025

Surat Perintah Kerja (SPK):

Nomor : B-223.1/PPK-BLU/KU.01.1/08/2025  
Tanggal : 11 Agustus 2025  
Surat Undangan Pengadaan langsung:  
Nomor : B-027/Und.PL/KU.01.1/08/2025  
Tanggal : 4 Agustus 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursilowati, SE  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
BLU Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Berkedudukan di : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia  
bertindak untuk dan atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selanjutnya disebut "PPK"

Dengan ini memberikan Perintah Kerja kepada :

Nama : Titi Purwanti  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : [REDACTED]  
No. Rekening Bank : [REDACTED]  
NPWP : [REDACTED]  
bertindak untuk dan atas nama CV Karya Mandiri yang selanjutnya disebut "Penyedia"

### INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

- Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sebagaimana tercantum dalam Ketentuan dan Syarat Umum SPK.

- Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Ketentuan dan Syarat Umum SPK.

### KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

#### 1. UMUM

- PPK memberikan perintah kerja kepada Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Pengadaan Toga Wisudawan Pelaksanaan Wisuda Sarjana Ke 137 Tahap 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025 Tahun Anggaran 2025 yang berlokasi di Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai yang tercantum dalam Dokumen Penawaran CV Karya Mandiri;
- Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan SPK;
  - Dasar perintah kerja adalah SPPBJ nomor: B-220.2/PPK-BLU/KU.01.1/08/2025;
  - Dokumen-dokumen berikut selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak" merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
    - adendum SPK;
    - SPK;
    - surat penawaran;
    - daftar kuantitas dan harga;
    - spesifikasi teknis dan gambar;
    - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
    - berita acara hasil pengadaan langsung.

- e. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki di atas;
- f. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- § PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
  - § Pejabat Pengadaan : adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung;
  - § Penyedia : adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Jasa;
  - § Pakta Integritas : adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - § Barang : adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
  - § SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  - § Kontrak : adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Ketentuan dan Syarat Umum SPK serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
  - § Nilai Kontrak : adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

## 2. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

- a. Lokasi Pekerjaan/Tempat Tujuan Akhir: Rektorat;
- b. Pekerjaan mulai dilaksanakan terhitung sejak : 11 Agustus 2025 ;
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama: 15 (Lima belas ) hari kalender, penyelesaian akhir pekerjaan tanggal 25 Agustus 2025;

## 3. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penawaran, yaitu :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp. )	Jumlah (Rp.)
	<b>Pengadaan Toga Wisudawan Pelaksanaan Wisuda Sarjana Ke 137 Tahap 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025</b>				
1	Spesifikasi: 1.Fakultas Syariah dan Hukum Uk. S: 20, M: 58, L: 50, XL: 21, XXL: 16 2.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uk. S: 58, M: 127, L: 123, XL: 48, XXL: 18 3.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uk. S: 30, M: 49, L: 22, XL: 20, XXL: 6 4.Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uk. S: 70, M: 167, L: 129, XL: 39, XXL: 18 5.Fakultas Ilmu Kesehatan Uk. S: 66, M: 78, L: 42, XL: 18, XXL: 8 6.Fakultas Dirasat Islamiyah Uk. S: 7, M: 18, L: 42, XL: 20, XXL: 7	1.496,00	Org/Kali	130.000	194.480.000
Total					194.480.000
<b>Jumlah Total</b>					<b>194.480.000</b>
Terbilang : <b>Seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah</b>					
* Jumlah Total sudah termasuk pajak-pajak					

#### 4. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

- a. Nilai Kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp 194.480.000,00 ( Seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah ) dibiayai dari sumber pendanaan BLU yang dibebankan pada DIPA Nomor: SP DIPA-025.04.2.423501/2025, Tanggal 02 Desember 2024, untuk mata anggaran kegiatan 2132.BGC.001.066.PX.525112, Tahun Anggaran 2025;
- b. Pembayaran didasarkan atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dari hasil pengukuran bersama atas prestasi/volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pembayaran dilakukan langsung;
  2. Pembayaran harus dipotong uang muka, denda (apabila ada) dan pajak;
- d. Pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan.

#### 5. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

#### 6. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil pada satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya dalam bentuk apapun (gratifikasi) baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

#### 7. ASAL BARANG

- a. Penyedia harus mengutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri)
- b. Apabila diperlukan, Penyedia harus dapat menunjukan silsilah dan asal-usul barang yang disediakannya.
- c. Penyedia untuk pekerjaan ini adalah merupakan pengadaan dari Penyedia Nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 8. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

#### 9. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

#### 10. PENYEDIA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara PPK dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan serta personilnya.

#### 11. STANDAR BARANG/JASA

Penyedia harus memperhatikan dan menyediakan barang/jasa sesuai dengan standar spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis.

#### 12. JAMINAN MUTU

Penyedia menjamin bahwa barang/jasa, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta bebas dari cacat mutu.

#### 13. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

- a. PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian sendiri atau diwakilkan kepada pihak ketiga atas barang/jasa untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam SPK.
- b. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang/jasa yang ditetapkan dalam SPK ini, PPK berhak untuk menolak barang/jasa tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang/jasa tersebut.
- c. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima pekerjaan, dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia,

#### 14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Atas pelaksanaan serah terima pekerjaan, dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia. atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dari hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan merupakan syarat mutlak dalam proses pembayaran nilai SPK dari PPK kepada Penyedia.

#### 15. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

#### 16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui addendum SPK, meliputi perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

#### 17. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN

- a. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan kuantitas yang ditentukan dalam SPK berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan dilaksanakan Penyedia, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan SPK yang meliputi :
  - 1) Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam SPK.
  - 2) Menambah atau mengurangi jenis barang/jasa
  - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
  - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam SPK yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah/kurang tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam SPK awal serta tersedianya anggaran.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK ini. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK.

#### 18. KEADAAN KAHAR

- a. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam SPK ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SPK menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
  - (1) Peperangan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - (2) Kerusuhan;
  - (3) Revolusi;
  - (4) Bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
  - (5) Pemogokan;
  - (6) Kebakaran;
  - (7) Gangguan industri lainnya.
- b. Dikecualikan dari Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- c. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
  - (1) telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam SPK; dan
  - (2) telah memberitahukan kepada Pihak lain dalam SPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari instansi yang berwenang.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Jangka waktu yang ditetapkan dalam SPK untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- f. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, SPK ini segera dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam SPK dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum SPK.

## 19. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

## 20. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dipasok tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

## 21. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

## 22. SANKSI DAN DENDA

- a. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi adalah:
  - 1) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan barang/jasa yang ditentukan;
  - 2) mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima PPK;
  - 3) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggungjawab; dan/atau
  - 4) wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam SPK ini
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi berupa:
  - 1) sanksi administratif;
  - 2) sanksi finansial;
  - 3) sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
  - 4) gugatan secara perdata; dan/atau
  - 5) pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- c. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran atas prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual Penyedia.
- d. Penyedia berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- e. Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
  - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
  - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

23. NILAI KONTRAK

- a. PPK akan membayar nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia sesuai dengan nilai yang tertuang dalam SPK.
- b. Nilai kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.

24. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pekerjaan serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. ITIKAD BAIK

- a. Para pihak bertindak atas asas saling percaya yang saling disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK
- b. Para pihak menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam SPK ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan dan syarat umum SPK.
- c. Para pihak setuju untuk melaksanakan SPK dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

27. LAIN-LAIN

- a. Segala sesuatu yang belum diatur dalam SPK ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut.
- b. SPK ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PPK dan Penyedia, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan penyediaan barang/jasa ini.

28. PENUTUP

- a. SPK ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal di atas.
- b. SPK ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak.

**PPK**

Untuk dan atas nama  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Penyedia**

Untuk dan atas nama  
CV Karya Mandiri

**Nursilowati, SE**  


**Titi Purwanti**  
Direktur